

**JURNAL**  
**DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN GRASI TERHADAP**  
**TERPIDANA NARKOTIKA**  
**(STUDI KASUS SCHAPELLE LEIGH CORBY)**



**Diajukan oleh :**

**ALFRED P.S HASIBUAN**

**NPM : 110510735**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN GRASI TERHADAP  
TERPIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS SCHAPELLE LEIGH CORBY)**



**Diajukan oleh:  
ALFRED P.S HASIBUAN**

**NPM : 110510735  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 27 April 2015  
Dosen Pembimbing**

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.HUM.  
Mengesahkan**

**Pejabat Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS  
HUKUM**

**FX. Endro Susilo, S.H., L.LM.**

**DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN GRASI TERHADAP  
TERPIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS SCHAPELLE LEIGH CORBY)**

**Alfred P.S Hasibuan**

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**ABSTRACT**

Clemency is one of President Prerogative Rights and regulated in Law No.22 of 2002 about Clemency. Clemency is forgiveness from the President by changing, relieving, or erasing the punishment of a criminal. However, when giving a clemency President has to take Supreme Court's consideration into account. Problem we faced about clemency is when clemency is given to narcotic drugs crime which is an extra ordinary crime like what happened to Schapelle Leigh Corby. He gets a prison punishment reduction by five years with a humanity factor as a consideration. Clemency should be given based of explicit and appropriate explanations and according to the Law; therefore there will be no abuse of the law by the authorities.

It is true that sometimes clemency can be given based of humanity and justice factors. However, the Law does not regulate about what kind of criteria is included in those humanity and justice factors and it will just emerge the sense of injustice from the society when clemency is given to the criminals, especially narcotic drugs criminals.

Key words: Clemency, President's Prerogative Rights, Consideration Basis, Narcotic Drugs Criminals, Schapelle Leigh Corby

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Presiden sebagai kepala negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut RI) mempunyai Hak Prerogatif. Hak prerogatif yang dibahas secara khusus adalah Hak Prerogatif Presiden mengenai pemberian Grasi. Grasi diberikan terhadap terpidana yang berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dinyatakan bahwa *“terpidana yang telah diputus dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.”*

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, dinyatakan bahwa *“Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.”*

Permasalahan yang dihadapi adalah ketika Grasi diberikan kepada terpidana Narkotika dan yang pernah menjadi sorotan publik yaitu kasus Schapelle Leigh Corby yang berasal dari Brisbane, Australia yang pada tanggal 8 Oktober 2004 tertangkap membawa obat terlarang di dalam tasnya yaitu berupa ganja dengan berat 4,2 (empat koma dua) Kilogram ketika berada di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia. Setelah itu Corby diadili dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp 100.000.000,00- (seratus juta

rupiah) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006.<sup>1</sup>

Selama menjalani masa tahanan dalam kurun waktu tahun 2006 sampai tahun 2011 Corby mendapat remisi (pengurangan tahanan) sebesar 25 (dua puluh lima) bulan, sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan turunannya seperti PP No. 28 Tahun 2006. Hal yang lebih menyita perhatian masyarakat adalah pada tanggal 15 Mei 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi Grasi kepada Corby berupa pengurangan masa tahanan selama 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Presiden No.22/G/Tahun 2012. Pada tanggal 07 Februari 2014 Corby mendapatkan hak bebas bersyarat.<sup>2</sup>

Dasar pertimbangan pemberian Grasi kepada Corby berdasarkan Faktor Kemanusiaan oleh Presiden secara hukum normatif memang tidak salah karena Grasi adalah Hak Prerogatif Presiden yang merupakan kewenangan Presiden dan terlebih dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi pada saat itu belum mengatur mengenai dasar pertimbangan pemberian Grasi sehingga Presiden dapat menggunakan kewenangannya meskipun tetap harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung, akan tetapi apabila dasar pertimbangan tersebut dinilai berdasarkan aspek kepentingan masyarakat Indonesia serta dinilai dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan dapat dikatakan dasar pertimbangan pemberian Grasi tersebut kurang tepat.

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Schapelle\\_Corby](http://id.wikipedia.org/wiki/Schapelle_Corby), tanggal akses 22 Maret 2014.

<sup>2</sup> *Ibid.*

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pemberian Grasi terhadap terpidana Narkotika khususnya dalam kasus Schapelle Leigh Corby?

### **PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SCHAPELLE LEIGH CORBY SERTA PERTIMBANGANNYA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Narkotika**

##### **1. Pengertian dan penjelasan Narkotika**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) mengatur mengenai jenis-jenis Narkotika, dinyatakan bahwa *“Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:*

- a. Narkotika Golongan I;*
- b. Narkotika Golongan II; dan*
- c. Narkotika Golongan III.”*

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggolongan jenis-jenis Narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimuat dalam Lampiran 1 (satu) Undang-Undang ini.

Dalam kasus Corby, Narkotika yang dia bawa adalah Narkotika berjenis Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan Corby pada saat tertangkap, dia membawa Ganja seberat 4,2 (empat koma dua) Kilogram.

## **2. Terpidana dan Ketentuan Pidana bagi Terpidana Narkotika khususnya dalam kasus Schapelle Leigh Corby**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi pasal 1 ayat (2), dinyatakan bahwa "*Terpidana adalah*

*seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Ketentuan pidana yang berlaku pada kasus Corby adalah pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006. Corby dapat dijatuhkan pidana Berdasarkan Pasal 115 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pada kasus Corby tidak dapat digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Undang-Undang yang digunakan dalam kasus Corby adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (saat ini sudah tidak berlaku) pasal 82 ayat (1) huruf a.

## **B. Tinjauan Umum tentang Grasi**

### **1. Pengertian Grasi dan Syarat Pemberian Grasi bagi Terpidana**

Pengertian mengenai Grasi hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi pasal 1, dinyatakan bahwa :

*“Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”*

Grasi masuk dalam bidang hukum pidana dan di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara

warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.<sup>3</sup>

Permohonan Grasi memiliki beberapa persyaratan dalam pengajuannya seperti Grasi hanya dapat diajukan terpidana yang oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Permohonan Grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi. Permohonan Grasi sendiri tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Hak mengajukan Grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana akan diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Permohonan Grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden. Permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.

---

<sup>3</sup>Teguh Praseto, 2012, *HUKUM PIDANA*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Persyaratan mengenai jangka waktu pengajuan Grasi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menetapkan jangka waktu pengajuan Grasi dibatasi sampai satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Persyaratan lainnya adalah permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden. Salinan permohonan Grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan Grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Permohonan Grasi dan salinannya yang diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, permohonan Grasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan Grasi dan salinannya. Ketentuan yang paling dasar mengenai permohonan Grasi adalah Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan Grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

## **2. Pengaturan Grasi Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Pada abad ke-18 di zaman kerajaan absolut Eropa, Grasi sudah dikenal dan diterapkan sebagai hadiah raja (*vorstelijke gunst*) yang

didasarkan pada kemurahan hati dari seorang Raja. Pengaturan mengenai prosedur acara permohonan Grasi di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda yang diatur dalam satu Undang-Undang tersendiri yaitu *Gratieregeling* yang termuat dalam *Staatsblad* 1933 No. 22. Pada masa penjajahan Jepang pengaturan mengenai Grasi termuat dalam *Osamu/Sei/Hi/No.* 1583 hanya untuk permohonan grasi atas keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan biasa (sipil).

Pada masa setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 1 Juli 1950 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi, Lembaran Negara 1950 No. 40, dan mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1950. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi tidak berlaku, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Materi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dipandang masih memiliki banyak kelemahan sehingga dilakukan revisi (perubahan) dan terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.

Pasal yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 adalah pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), pasal 7 ayat (2), dan pasal 10, sedangkan pasal yang disisipkan termuat diantara pasal 6 dan pasal 7 yakni pasal 6A, dan di antara pasal 15 dan Bab VI yakni pasal 15A.

Pengaturan mengenai Grasi juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1), KUHP Pasal 33 a, dan KUHPA Pasal 196 ayat (3).

### **C. Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi bagi Terpidana Narkotika khususnya dalam kasus Schapelle Leigh Corby**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi memang tidak mengatur secara jelas mengenai dasar pertimbangan Presiden mengabulkan Grasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi pasal 6A, dinyatakan bahwa :

*“Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.”*

Secara umum kita bisa mengerti apa yang menjadi dasar pemberian Grasi dengan melihat pasal tersebut yaitu karena faktor keadilan dan kemanusiaan. Hal ini karena kedua Faktor tersebut pada dasarnya ditujukan kepada Terpidana untuk mengajukan permohonan Grasi dan bukan untuk mengabulkan Grasi, akan tetapi dengan adanya kedua Faktor tersebut dapat memberikan pengaruh dalam pemberian Grasi.

Dalam kasus Corby, pihak pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang bisa diterima masyarakat selain mendasarkan pada faktor kemanusiaan yaitu dikarenakan Corby sakit-sakitan selama di penjara. Pandangan buruk masyarakat tentang pemberian Grasi terhadap Corby tidaklah salah karena masyarakat secara umum

memang belum mengerti mengenai mekanisme hukum pemberian Grasi tersebut, dan apabila hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi maka wajar jika masyarakat berpendapat bahwa dasar pertimbangan pemberian Grasi kepada Corby tidaklah adil karena selain dasar pertimbangan pemberian Grasi tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi juga dikarenakan Corby merupakan pelaku tindak pidana Narkotika.

Komentar terkait pemberian Grasi terhadap Corby yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, "Itu sah kewenangan presiden. Cuma persoalannya bukan konstitusi. Ada persoalan komitmen, moral keadilan dan sebagainya. Di luar sah tidak sah. Seumpamanya saya yang mengeluarkan (Grasi), saya tidak akan mengeluarkan. Karena narkoba itu sungguh bahaya."<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan ahli memang menunjukkan bahwa pemberian Grasi kepada Corby secara Hukum Normatif tidaklah salah, akan tetapi juga harus mempertimbangan respon dari masyarakat karena dalam kasus Corby pemerintah tidak dapat menjelaskan secara jelas tentang apa yang menjadi dasar pemberian Grasi kepada Corby selain hanya mendasarkan pada Faktor

---

<sup>4</sup> <http://news.detik.com/read/2012/05/31/055243/1928950/10/2/7-ahli-hukum-pertanyaan-grasi-corby>, diakses tanggal 22 April 2015.

Kemanusiaan. Hal ini memang dikarenakan kasus Narkotika saat ini sedang gencar diberantas oleh banyak negara termasuk di Indonesia.

Utrecht berpendapat mengenai dasar pertimbangan pemberian Grasi didasarkan pada faktor internal dalam diri pribadi terpidana ada 4 (empat) yaitu:

- a. Kepentingan keluarga dari terpidana;
- b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat;
- c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Perasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.<sup>5</sup>

### **Kesimpulan**

Dasar pertimbangan yang diberikan oleh Presiden terhadap terpidana Narkotika yaitu Schapelle Leigh Corby memang tidak berdasarkan Undang-Undang tentang Grasi yang berlaku ketika itu, akan tetapi mendasarkan pada faktor kemanusiaan yang bersifat umum saja tanpa ada penjelasan yang khusus terkait alasan tersebut. Faktor kemanusiaan ini yang menjadi dasar pertimbangan Presiden dalam memberikan Grasi tidaklah salah karena merupakan kewenangan Presiden dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Akan tetapi jika dinilai dari aspek masyarakat akan dianggap telah mencederai rasa keadilan dalam masyarakat, sebab Presiden memberikan Grasi kepada Corby berdasarkan

---

<sup>5</sup> Utrecht, 1987, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 239-242.

alasan kemanusiaan saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan tersebut. Faktor Kemanusiaan tersebut tidak bisa diterima masyarakat yang beranggapan bahwa terpidana Narkotika tidaklah pantas untuk menerima Grasi karena kasus yang dilakukan Corby adalah tindak pidana Narkotika yaitu kepemilikan Ganja seberat 4,2 Kg, kasus Narkotika merupakan *extraordinary crime*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Utrecht, 1987, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Teguh Praseto, 2012, *HUKUM PIDANA*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Jurnal

Triana Putrie Vinansari, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di Indonesia*, jurnal hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

### Website

[http://id.wikipedia.org/wiki/Schappelle\\_Corby](http://id.wikipedia.org/wiki/Schappelle_Corby), tanggal akses 22 Maret 2014.

<http://news.detik.com/read/2012/05/31/055243/1928950/10/2/7-ahli-hukum-pertanyakan-grasi-corby>, diakses tanggal 22 April 2015.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

